

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju dibidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern. (Ismawati 2018)

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ini ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik tersebut.

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman *online*. (Afifi 2019)

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat menjadi *fintech*. (Mirzan Feridani Manullang 2021)

Salah satu contoh *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjam meminjam berbasis *online*. Praktik bisnis pinjam meminjam *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*. (Turisno 2019)

Financial technology sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis *online* ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama *gadget* seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat. (Ismawati 2018)

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman *online*. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman *online*. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman

online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen. (Ginantra 2020)

Transaksi elektronik yang membutuhkan pengawasan OJK, maka secara lebih spesifik transaksi elektronik khususnya, pinjam meminjam ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online*. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman *online*, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut. (Pardosi 2020)

Hak-hak yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Informasi menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online*. (Arifin 2018)

Peraturan-peraturan yang sebagaimana diuraikan diatas, dapat dijadikan sebagai acuan, dapat diketahui bahwa pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman *online*. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman *online* melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. (Kurniawan 2019)

Praktik pinjaman *online* (pinjol) atau *peer to peer lending* baik legal maupun ilegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi *Covid-19* dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman *online* ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman *online* ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman *online*. Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. (Mentari 2021)

Pelanggaran hukum terjadi termasuk pelanggaran yang paling hakiki yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia. (Jeremy Zefanya Yaka Arvante 2022). Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

Ancaman yang muncul dalam fenomena pinjaman *online* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Indonesia adalah negara hukum, sehingga Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat untuk menjaga dan memberikan

perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat kepada negara untuk membuat undang-undang atau peraturan khusus yang dapat mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*. *Debt collector* sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah/ kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya *debt collector* memperoleh akses data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja *online*, *email*, bahkan supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomer IMEI. Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar, diancam, baik lewat telepon maupun pesan singkat, dengan menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial. Hal tersebut menimbulkan trauma, *stress*, depresi, gelisah (*anxiety*),

tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Lebih parahnya ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja. (Aidha 2020)

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus pada saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan *reschedule* 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3. Selain itu juga permasalahan pinjaman *online* setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga. Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki. (Riki Ahmad 2020)

Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman *online* menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman *online* tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran HAM. Salah satu permasalahan yaitu Warga Malang, Jawa Timur, Melati, diteror 24 *debt collector* hingga nyaris bunuh diri. Tak hanya nyaris bunuh diri, Melati juga

dipecat dari tempatnya mengajar, kehilangan pekerjaan sebagai guru TK dan kehilangan teman. Saat itu dia meminjam uang di pinjol untuk biaya kuliah S1 sebesar Rp 2,5 juta. Dia meminjam di pinjol Rp 1,8 juta namun yang cair hanya Rp 1,2 juta. Pinjol beralasan untuk biaya administrasi dan bunga. Kemudian dia meminjam lagi di sejumlah aplikasi lain. (Riki Ahmad 2020)

Permasalahan yang diberitakan oleh iNews.id mengenai kasus yang dialami seorang karyawan yang bernama Indri Yunita yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi CoCo Tek, yang termasuk perusahaan *fintech* ilegal sebesar Rp. 700.000,- Dalam pinjaman *online* itu, dia diharuskan membayar Rp1 juta dengan tenor 10 hari. Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi CoCo Tek ternyata error, bahkan raib. Oleh karena itu, ia mendiamkan begitu saja soal pinjaman online karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan *via whatsapp* untuk menagih utang sebesar Rp3.632.000 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,- Indri pun menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp1 juta. (Ma'ruf 2020)

Perlakuan yang dilakukan *debt collector* sebagaimana diuraikan di atas sudah melanggar Pasal 369 KUHPidana mengenai pengancaman, yang mengatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan

membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Hal ini tentu saja melanggar Pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; dan
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Adanya pelanggaran terhadap Pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka fenomena tersebut juga dapat melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, karena pengancaman merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu

ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang melanggar Pasal 369 KUHPidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, sehingga dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan hukum tersebut perlu dikaji mengenai **TINJAUAN YURIDIS PERLAKUAN *DEBT COLLECTOR* MENGANCAM SEORANG GURU DI KOTA MALANG YANG MELAKUKAN PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan duduk perkara yang dijadikan sebagai objek penelitian sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, maka peneliti menemukan permasalahan, yang diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan bisnis pinjaman online pada umumnya ?
2. Bagaimana perlakuan *debt collector* yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menertibkan hukum bisnis terkait transaksi bisnis pinjaman *online* ?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi arahan penulisan peneliti sebagaimana diuraikan dalam identifikasi masalah, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk meneliti dan menganalisa bisnis pengaturan pinjaman *online* pada umumnya;
2. Untuk meneliti dan menganalisa perlakuan *debt collector* yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan
3. Untuk meneliti dan menganalisa upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menertibkan hukum bisnis terkait transaksi bisnis pinjaman *online*.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis

Syarat guna menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya mengenai pengembangan hukum Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan di bidang pinjam meminjam secara online khususnya di bidang *financial technology* beserta kendala yang dihadapinya.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian kasus pinjam meminjam ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pemecahan permasalahan di bidang ilmu hukum keperdataan pada khususnya mengenai masalah

pinjam meminjam online dan Hak Asasi Manusia serta kendala yang dihadapinya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni asas-asas atau prinsip tentang perlindungan hukum, dan hak asasi manusia.

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. (Ismiati 2011, 14)

Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Hak Asasi Manusia dikenal dengan adanya *Non-Derogable Rights*. *Non Derogable Rights* adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan *Derogable Rights* adalah hak-hak asasi manusia yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya dalam keadaan tertentu. Dalam kasus ini, Hak Asasi Manusia yang termasuk *Non Derogable Rights* dapat dilihat dalam ketentuan di bawah ini : (Sudrajat 2011)

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

(UUD 1945), Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU

HAM), Pasal 30 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

3. Pasal 369 KUHPidana mengenai pengancaman, yang mengatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Middle theory merupakan suatu teori yang berada pada *level mezo*/menengah. Dalam kerangka pemikiran penelitian ini, *middle theory* ini diandaikan sebagai landasan filosofis dalam objek penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila Sila Kedua yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Negara harus mengakui dan menjamin hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hal ini merupakan amanat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan : (Arifuddin 2020)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas kemudian di implementasikan ke dalam sebuah aturan bidang ketenagakerjaan sebagai wujud perlindungan terhadap pekerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja yang diantaranya adalah hak untuk berserikat, berkumpul dan hak menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan.

Applied theory yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) mengenai tinjauan yuridis perlakuan *debt collector* terhadap seseorang yang melakukan pinjaman *online* dikaitkan dengan Perdata dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Kaidah hukum yang diperlukan sebagai delegasi hukum yang mengatur khusus mengenai *fintech*. Mengingat banyaknya laporan mengenai pelanggaran *fintech*, baik yang legal maupun ilegal menunjukkan bahwa pengawasan dan pengaturan mengenai layanan keuangan ini belum sepenuhnya dapat menjerat para pelaku pelanggaran *fintech*. Jika dilihat dari klausula tetapan DSN-MUI, dalam mengantisipasi dan mengawasi jika terjadi tindak pelanggaran *fintech*, akan tetapi untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran *fintech* belum maksimal jika mengandalkan klausula tetapan tersebut. Sehingga mungkin perlu adanya sinergi antara peraturan-peraturan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (asas *lex specialis derogat legi generalis*). (Manan 2014)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan tentang pinjaman *online* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman *online*. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang tinjauan yuridis perlakuan *debt collector* terhadap seseorang yang melakukan pinjaman *online* dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptifanalitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. (Ronny Hanitijo Soemitro 2010)

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai tinjauan yuridis perlakuan *debt collector* mengancam seseorang yang melakukan pinjaman *online* dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang berasal dari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Sementara itu, Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa : (Soekanto 1982)

“Pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data skunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan baku hukum tersier.”

Pada penelitian ini penulis mengambil dari bahan hukum utama berbagai buku, teori, jurnal, skripsi mengenai tinjauan yuridis perlakuan *debt collector* mengancam seorang guru di Kota Malang yang melakukan pinjaman *online* dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, yakni :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Pancasila;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sekarang menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022; dan
 - g) Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai tinjauan yuridis perlakuan *debt*

collector mengancam seseorang yang melakukan pinjaman *online* dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku - buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan tinjauan yuridis perlakuan *debt collector* mengancam seseorang yang melakukan pinjaman *online* dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulam data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan yang didokumentasikan antara lain; buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti menggunakan Alat Tulis Kantor (ATK) serta laptop yang berguna untuk mengetik dan menyimpan data penelitian.

b. Panduan Wawancara

Alat pengumpulan data berisikan pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan di lapangan menggunakan alat perekam, kamera, *flashdisk* dan laptop.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang

diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

- 1) Kantor OJK Pusat, di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710; dan
- 2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pusat, di Jl. Perintis Kemerdekaan No.2, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240.